

## **PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN PAJAK INDONESIA (*E - TAX COURT*) : KENDALA DAN DAMPAKNYA**

**Berliana<sup>1</sup>, Subhan Zein Sgn<sup>2</sup>**

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : [berlianachen1981.bc@gmail.com](mailto:berlianachen1981.bc@gmail.com)<sup>1</sup>, [subhanzeinsgn@unsurya.ac.id](mailto:subhanzeinsgn@unsurya.ac.id)<sup>2</sup>

**Citation:** Berliana., Subhan Zein Sgn. Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Pajak Indonesia (*E - Tax Court*) : Kendala Dan Dampaknya. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.2.2024. 156-172

**Submitted:**01-08-2024 **Revised:**09-09-2024 **Accepted:**01-10-2024

### **Abstrak**

Pada awalnya e-Court terbentuk dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018, seiring berjalannya waktu dan di era digitalisasi Mahkamah Agung terus berupaya untuk mencari terobosan atau inovasi dalam mengembangkan sistem berperkara di Pengadilan yaitu dengan menggunakan e-Court sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur terkait e-Filling (pendaftaran), e-payment (pembayaran), e-summons (pemanggilan), dan e-litigation (persidangan). Pengembangan dan peluncuran *e-Tax Court* juga mencerminkan komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengintegrasikan teknologi informasi (IT) dengan hukum acara, pembuktian bahwa inovasi IT Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi *e-Tax Court* di Pengadilan Pajak Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang cenderung berupa analisis sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara petugas Informasi dan Teknologi *e-Tax Court*, panitera, Konsultan pajak dan juga kuasa hukum pajak, serta penulis melakukan observasi pada klien pajak dan juga konsultan pajak. Sumber sekunder yang digunakan seperti buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, artikel-artikel yang terkait dengan tema dan terpilih. Teknik menggunakan Hasil penelitian ini adalah membahas reformasi hukum pada peradilan pajak dan mengukur tingkat ke efektifan *e-Tax Court* di Pengadilan pajak Indonesia dengan analisis reformasi hukum serta mengetahui penyelesaian berperkara di Pengadilan Pajak Indonesia dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Realitanya penerapan *e-Tax Court* di Pengadilan pajak Indonesia sangat efisien dan banyak membantu dalam hal persidangan yang lebih efisiensi waktu dan jarak, mengingat pengadilan pajak hanya ada di beberapa kota provinsi. Tentu ada dampak dan hal yang harus diperbaiki dari faktor kendala dalam pelaksanaan *e-Tax Court* dari akses upload data server error, pembuktian dan keterangan saksi maupun keterangan ahli yang harus mengambil sumpah, wajib pajak atau masyarakat yang masih belum menguasai teknologi, kurangnya program sosialisasi kepada wajib pajak. Di tinjau dari reformasi hukum dan dampak penyelesaian persidangan secara *e-Tax Court* maka Implementasi *e-Tax Court* sudah tercapai secara maksimal hanya saja perlu dilakukan upaya-upaya beberapa dampak yang menghambat persidangan seperti: Keamanan data, server, kapasitas ukuran pengunggahan file, dan jaringan internet.

**Kata Kunci : Reformasi Hukum, Implementasi, e -Tax Court**

### **Abstract**

Initially, e-Court was formed from PERMA Number 3 of 2018, over time and in the era of digitalization, the Supreme Court continues to strive to find breakthroughs or innovations in developing a litigation system in the Court, namely by using e-Court in accordance with PERMA Number 1 of 2019 which regulates e-Filling, e-payment, e-summons, and e-litigation. The development and launch of e-Tax Court also reflects the commitment of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in integrating information technology (IT) with procedural law, proving that IT innovation Based on this description, this study aims to determine the extent of the effectiveness of e-Tax Court implementation in the Indonesian Tax Court. This type of research is qualitative research which tends to be in the form of analysis in accordance with facts in the field and is complemented by an empirical juridical approach. This study uses primary data sources obtained from interviews with e-Tax Court Information and Technology officers, clerks, tax consultants and tax lawyers, as well as the author making observations on tax clients and tax consultants. Secondary sources used such as books, journals, previous research, articles related to the theme and selected. The results of this study are discussing legal reform in the tax court and measuring the level of effectiveness of the e-Tax Court in the Indonesian Tax Court with an analysis of legal reform and knowing the settlement of litigants in the Indonesian Tax Court with the principle of a simple, fast, and low-cost trial.

*In reality, the implementation of e-Tax Court in the Indonesian tax court is very efficient and helps a lot in terms of more efficient trials of time and distance, considering that tax courts only exist in a few provincial cities. Of course, there are impacts and things that must be improved from the constraint factors in the implementation of the e-Tax Court from access to server error data uploads, evidence and magic information as well as expert statements who must take oaths, taxpayers or people who still do not master technology, lack of socialization programs to taxpayers. In view of legal reforms and the impact of e-Tax Court settlement of trials, the implementation of e-Tax Court has been achieved optimally, it's just that efforts need to be made to several impacts that hinder the trial such as: Data security, servers, capacity of file, and internet network.*

**Keyword : Legal Reform, Implementation, e-Tax Court**

## A. PENDAHULUAN

Globalisasi dan kemajuan teknologi seperti ekonomi digital, kecerdasan buatan, big data, dan robotika telah memperkenalkan inovasi disruptif yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, termasuk sistem peradilan. Inovasi ini menuntut pembaruan peradilan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi ini harus mengatasi hambatan dalam akses, biaya tinggi, dan prosedur hukum yang kompleks. Langkah pembaruan meliputi penerapan teknologi baru, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk menciptakan sistem yang lebih cepat, terjangkau, dan mudah diakses.<sup>1</sup>

Mahkamah Agung di Indonesia telah merespons perubahan ini dengan menerapkan sistem peradilan online melalui platform e-Court, yang memungkinkan pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan perkara secara elektronik. Pengguna yang telah terdaftar dapat mendaftarkan perkara di berbagai pengadilan, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyediakan layanan ini.<sup>2</sup> Inisiatif ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang menjadi dasar hukum untuk layanan online dalam proses peradilan. Transformasi ini diharapkan mempercepat pelayanan, mengurangi biaya, dan membuat peradilan lebih transparan dan efektif.<sup>3</sup>

e-Court adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan proses peradilan di Indonesia dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sesuai Perma No. 1 Tahun 2019 dan diperbarui melalui Perma No. 7 Tahun 2022. Tujuannya adalah

---

<sup>1</sup> Toebagus Galang. "Peran Integrasi Teknologi Dalam Sistem Manajemen Peradilan." *Widya Pranata Hukum* 4, no. 1 (2022): 65–83.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. "E-Court Mahkamah Agung RI." *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Diubah terakhir kali 2018. Diakses 23 Maret 1 BC. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

<sup>3</sup> Annisa Dita Setiawan dan Sherly Ayuna Putri. "Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021): 198–217. <https://doi.org/10.23920/jphp>.

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam peradilan serta memberikan kepastian hukum.<sup>4</sup>

Melalui konsep e-Litigasi, proses persidangan mulai dari pengajuan dokumen, penyusunan jadwal, hingga penyampaian jawaban, replik, duplik, dan Kesimpulan dapat dilakukan secara online, mempercepat penyelesaian perkara dan memudahkan akses tanpa batasan jarak dan waktu. Aplikasi e-Court kini memungkinkan pendaftaran perkara gugatan secara online dan diharapkan terus berkembang, dengan informasi sidang diatur melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memberikan akses cepat dan akurat bagi para pihak.<sup>5</sup>

Implementasi sistem *e-Tax Court* merupakan langkah signifikan dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia, memudahkan wajib pajak dan penanggung pajak untuk melakukan persidangan secara elektronik. Dengan *e-Tax Court*, proses yang sebelumnya memerlukan kehadiran fisik kini dapat dilakukan secara online, meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi semua pihak. Sistem ini diperkenalkan sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Pajak untuk memodernisasi pelayanan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa pajak. Fitur penting dari *e-Tax Court* termasuk dashboard yang memberikan informasi sengketa secara real time dan fitur "*Profiling*" yang membantu Majelis Hakim dalam menganalisis sengketa selama persidangan.<sup>6</sup>

Pengembangan *e-Tax Court* mencerminkan komitmen Mahkamah Agung dalam mengintegrasikan teknologi informasi dengan hukum acara, menunjukkan bahwa inovasi IT dapat meningkatkan efektivitas proses peradilan. Inisiatif ini mendukung visi "*IT for Judiciary*" untuk menambah transparansi dan akuntabilitas dalam peradilan, serta relevan dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan menggunakan *e-Court* dan *e-Tax Court*, pengadilan dapat mengatasi hambatan jarak dan distribusi sumber daya, memberikan akses yang lebih luas dan inklusif terhadap keadilan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Munawaroh Nafiatur. "Pelaksanaan E-Court dalam Pengadilan dan Manfaatnya." *Hukum Online*. Diubah terakhir kali 2023. Diakses 30 Maret 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ecourt-pengadilan-agama-lt5e2577a68ea0d/>.

<sup>5</sup> Yeheschiel Bartin Marewa dan Edgar Michael Parinussa. "Persidangan Elektronik (E-Litigasi) pada Peradilan Tata Usaha Negara." *Paulus Law Journal* 2, no. September (2020): 1–14.

<sup>6</sup> Marewa dan Parinusa. "Persidangan Elektronik (E-Litigasi) pada Peradilan Tata Usaha Negara." *Paulus Law Journal* 2, no. 1 (2022): 15–25. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/pja>.

<sup>7</sup> Nuryadi Evan. "Akselerasi dan Implementasi E-Tax Court Menjadi Fokus Utama dalam Mendukung Sistem Layanan Pengadilan Pajak." *Kementerian Keuangan*. Diubah terakhir kali 2021.

Sistem *e-Tax Court* dirancang untuk penyelesaian banding dan gugatan di Pengadilan Pajak secara elektronik. Aplikasi ini digunakan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak dan memfasilitasi proses penting seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-litigation*, dan *e-putusan*.<sup>8</sup> Dengan *e-Tax Court*, proses registrasi yang sebelumnya dilakukan secara fisik kini dapat dilakukan secara online, memudahkan akses layanan bagi wajib pajak dan penanggung pajak.

Sebagai pengusaha yang telah mendalami perpajakan melalui pendidikan brevet A, B, dan C, serta sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyadari pentingnya pemahaman mendalam tentang hukum dan sengketa pajak, penulis memiliki perspektif unik dalam menghadapi tantangan di bidang ini. Dengan bekal ilmu perpajakan dan izin kuasa hukum (IKH) untuk praktik di pengadilan pajak yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Pajak pada 2023, penulis siap menavigasi kompleksitas hukum perpajakan.

Memasuki era digital, pengadilan pajak resmi menerapkan sistem *e-Tax Court* pada 31 Juli 2023, menciptakan cara baru dalam penyelesaian sengketa pajak. Meski transisi ini menawarkan kemudahan dan efisiensi, tantangan tertentu juga muncul dan perlu ditangani dengan hati-hati.

Dengan pengalaman praktis dan keahlian teoritis, penulis menemukan banyak hal menarik untuk dieksplorasi terkait *e-Tax Court*. Dinamika baru dalam pengadilan elektronik—termasuk prosedur persidangan, aksesibilitas, dan tantangan operasional—merupakan area yang menjanjikan untuk diselidiki. Mengungkap proses ini tidak hanya memperdalam pemahaman penulis, tetapi juga memberi wawasan bagi praktisi, akademisi, dan pengambil kebijakan tentang potensi dan rintangan yang mungkin muncul dari penyelesaian sengketa pajak dalam format baru ini.

Penulis berencana membagikan pengetahuan dan pengalamannya melalui analisis mendalam mengenai *e-Tax Court*, termasuk dampaknya terhadap efisiensi penyelesaian sengketa pajak, transparansi sistem perpajakan, dan keadilan pajak bagi semua pihak. Dengan keseimbangan antara praktik dan teori, penulis siap memberikan perspektif komprehensif tentang *e-Tax Court*. Harapannya, kontribusi analisis ini dapat membantu meningkatkan sistem perpajakan di Indonesia, menjadikannya lebih efisien, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital.

---

<sup>8</sup> Jatmiko Agung. "Menilik 4 Modul Aplikasi E-Tax Court Pengadilan Pajak Indonesia." *Kata Data*. Diubah terakhir kali 2023. Diakses 30 Maret 2023. <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/640dd479a42f8/menilik-4-modul-aplikasi-e-tax-court-pengadilan-pajak-indonesia>.

Peran pengelolaan *e-Tax Court* sangat penting dalam sistem peradilan pajak di Indonesia. *e-Tax Court* adalah platform yang memungkinkan administrasi dan persidangan sengketa pajak dilakukan secara elektronik, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam penanganan kasus. Pemberlakuan *e-Tax Court* dimulai resmi pada 31 Juli 2023, dengan dukungan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 yang diterbitkan pada 21 Juli 2023. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan sidang elektronik, mencerminkan komitmen Pengadilan Pajak untuk memperkuat infrastruktur hukum sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, implementasi sistem ini menghadapi tantangan, seperti masalah teknis dan kebutuhan pelatihan bagi pengguna agar dapat memanfaatkan sistem dengan efektif.<sup>9</sup>

Tujuan utama penerapan *e-Tax Court* adalah meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara. Penelitian diperlukan untuk memahami sejauh mana sistem baru ini meningkatkan kecepatan dan efektivitas dalam menangani kasus perpajakan dibandingkan metode konvensional. Dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, pengadilan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi dalam prosedur hukumnya. Pelaksanaan *e-Tax Court* merupakan langkah penting dalam reformasi hukum untuk memastikan proses pengadilan lebih efisien dan mudah diakses. Meneliti dampak reformasi ini memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan sistem peradilan pajak.

Setiap reformasi membawa tantangan dan hambatan tersendiri. Dengan memahami tantangan yang dihadapi dalam implementasi dan operasional *e-Tax Court*, penelitian ini berkontribusi dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Optimalisasi penerapan *e-Tax Court* diperlukan untuk mencapai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penerapan ini tidak hanya mencakup pengenalan teknologi, tetapi juga penyesuaian dalam pengelolaan kasus, prosedur hukum, dan edukasi bagi pihak-pihak yang terlibat. Untuk mencapai hal ini, diperlukan antarmuka pengguna yang ramah dan intuitif agar akses mudah bagi pemohon, baik individu maupun badan usaha.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Pajak Indonesia (*E - Tax Court*) : Kendala Dan Dampaknya”

---

<sup>9</sup> Wildan Muhammad. “Resmi! Pengadilan Pajak Gunakan E-Tax Court Mulai 31 Juli 2023.” *DDTC.News*. Diubah terakhir kali 2023. Diakses 30 Maret 2024. <https://news.ddtc.co.id/resmi-pengadilan-pajak-gunakan-e-tax-court-mulai-31-juli-2023-1795900>.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak Indonesia (*e - Tax Court*)

#### 1) Langkah-Langkah Reformasi Yang Dilakukan Oleh Mahkamah Agung

Langkah-langkah reformasi yang dilakukan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- a) Pemberhentian sementara terhadap hakim dan aparatur yang diduga terlibat tindak pidana hingga adanya putusan hukum tetap.
- b) Rotasi dan mutasi aparatur di bidang penanganan perkara guna memutus jalur yang berpotensi disalahgunakan.
- c) Penerbitan SK KMA No. 349/KMA/SK/XII/2022 untuk mengatur seleksi tenaga teknis di MA, dengan melibatkan pengawasan KY, KPK, PPATK, dan menggunakan analisis LHKPN.
- d) Pemeriksaan terhadap atasan langsung aparatur yang terindikasi melakukan pelanggaran etik atau pidana.
- e) Pembentukan Satgas Khusus Pengawasan di bawah koordinasi Ketua Kamar Pengawasan.
- f) Kerjasama dengan Komisi Yudisial untuk pengawasan terpadu.
- g) Penggunaan mysterious shopper untuk memantau kegiatan di MA.

- h) Pengadaan kanal pengaduan khusus (Bawas Care) melalui WhatsApp untuk laporan pelanggaran, terhubung langsung dengan Ketua Kamar Pengawasan.
  - i) Pelibatan masyarakat sebagai mysterious shopper, dengan tindak lanjut bersama KY.
  - j) Persidangan virtual untuk pembacaan amar putusan pada kasasi dan peninjauan kembali.
  - k) Aplikasi penunjukan majelis hakim berbasis teknologi robotik untuk distribusi beban perkara.
  - l) Sistem presensi GPS terkunci bagi hakim dan aparaturnya untuk pemantauan kehadiran.
  - m) Pengembangan PTSP Mandiri untuk informasi layanan di MA.
  - n) Instruksi pelaksanaan pakta integritas untuk hakim dan aparaturnya, dibacakan rutin di MA dan satuan kerja pengadilan seluruh Indonesia
- 2) Reformasi Hukum Peradilan Secara Elektronik di Indonesia

Pengadilan di Indonesia terus berinovasi dengan menerapkan teknologi informasi dalam sistem peradilan elektronik. Reformasi ini didukung beberapa regulasi penting, yaitu:

- a) Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk menerapkan layanan elektronik.
- b) PERMA No. 3 Tahun 2018 yang mengatur administrasi perkara secara online, memberikan kemudahan dalam pengajuan dan pengelolaan perkara di pengadilan.
- c) PERMA No. 1 Tahun 2019, awalnya menetapkan persidangan elektronik hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh kedua pihak (penggugat dan tergugat). Aturan ini kemudian direvisi melalui PERMA No. 7 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa persidangan elektronik tetap dapat berlangsung selama perkara didaftarkan secara elektronik, meski tanpa persetujuan tergugat (Pasal 20 Ayat 1). Peraturan ini juga menegaskan bahwa pengadilan harus mengatasi hambatan demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. PERMA No. 7 Tahun 2022 memperjelas bahwa layanan administrasi elektronik (Pasal 5) terbuka bagi pengguna terdaftar, seperti advokat dan kurator, serta pengguna lain. Pasal 10 dan Pasal 14 mengatur teknis pembayaran serta tata cara pendaftaran upaya hukum secara elektronik, termasuk upaya hukum perlawanan, keberatan, dan banding melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan).

Selain memfokuskan pada aspek integritas aparatur, Mahkamah Agung juga terus berupaya melakukan optimalisasi dan penyempurnaan sistem peradilan secara elektronik, bagi semua jenis perkara dan semua tingkat pemeriksaan, berdasarkan tiga regulasi yang diterbitkan pada tahun 2022.

Tiga regulasi tersebut terdiri atas:

- a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.
- b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Platform e-Court merupakan inovasi Mahkamah Agung untuk mendigitalisasi proses peradilan, yang semakin relevan selama pandemi COVID-19 karena memungkinkan sidang daring dan optimalisasi peradilan modern. Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menyatakan bahwa pandemi mendorong efektivitas melalui teknologi tanpa mengurangi substansi kegiatan.

Beberapa inisiatif e-Court meliputi:

- a) e-Court dan e-Litigasi: Mempersingkat pendaftaran perkara dan mengurangi beban administratif.
- b) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2020: Memberikan landasan hukum bagi sidang pidana, jinayat, dan pidana militer secara elektronik.
- c) Reformasi Mahkamah Agung: Pengaturan sidang virtual untuk putusan kasasi dan peninjauan kembali serta aplikasi penunjukan hakim berbasis teknologi robotik.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Azizah. "Langkah-Langkah Reformasi yang Dilakukan Mahkamah Agung." Mahkamah Agung Republik Indonesia, Februari 2023. <http://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5568/langkah-langkah-reformasi-yang-dilakukan-mahkamah-agung>.

e-Court termasuk dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Perpres 95/2018, yang mengatur tata kelola dan manajemen SPBE untuk layanan pemerintahan berbasis teknologi informasi.<sup>11</sup>

Pengadilan Pajak juga mengadopsi *e-Tax Court* (berdasarkan PER-1/PP/2023) mulai 31 Juli 2023, yang merupakan platform elektronik untuk administrasi sengketa pajak, termasuk pendaftaran, pengajuan dokumen, dan pengelolaan berkas secara daring. Hal ini memudahkan wajib pajak atau kuasa hukum untuk mengajukan sengketa pajak tanpa hadir di pengadilan secara fisik.

### 3) Pengertian *e-Tax Court*

*e-Tax Court* adalah sistem informasi berbasis web dari Pengadilan Pajak untuk administrasi dan persidangan sengketa pajak secara elektronik, yang bisa diakses melalui alamat internet tertentu.<sup>12</sup> Sistem ini memfasilitasi pendaftaran, pengajuan dokumen, serta pemantauan kasus secara daring, memudahkan wajib pajak atau kuasa hukum untuk mengajukan banding atau gugatan tanpa harus hadir di pengadilan.<sup>13</sup> Landasan hukum *e-Tax Court* diatur melalui Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023, yang efektif digunakan sejak 31 Juli 2023.<sup>14</sup>

### 4) Tujuan *e-Tax Court*

*e-Tax Court* bertujuan untuk menyederhanakan administrasi dan mempercepat penyelesaian sengketa pajak dengan teknologi informasi.<sup>15</sup> Sistem ini meningkatkan transparansi, efisiensi, serta aksesibilitas, dan mengurangi kehadiran fisik di pengadilan. Dengan *e-Tax Court*, prinsip keadilan, kecepatan, dan biaya yang efisien semakin diperkuat.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Nafiatul Munawaroh. "Pelaksanaan Ecourt dalam Pengadilan dan Manfaatnya." Hukumonline, 23 Februari 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/%20ecourt-pengadilan-agama-lt5e2577a68ea0d/#Sistem%20Pemerintahan%20Berbasis%20Elektronik>.

<sup>12</sup> Agung Jatmiko. "Menilik 4 Modul Aplikasi *E-Tax Court* Pengadilan Pajak Indonesia." *Kata Data*. Diubah terakhir kali 2023. Diakses 30 Maret 2023. <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/640dd479a42f8/menilik-4-modul-aplikasi-e-tax-court-pengadilan-pajak-indonesia>.

<sup>13</sup> Fitriya. "*E-Tax Court* Pengadilan Pajak dan Penggunaannya." *Mekari Klik Pajak*. Diubah terakhir kali 2024. Diakses 30 Maret 2024. <https://klikpajak.id/blog/e-tax-court-pengadilan-pajak/>.

<sup>14</sup> Muhammad Wildan. "Resmi! Pengadilan Pajak Gunakan e-Tax Court Mulai 31 Juli 2023." *DDTC.News*. Diubah terakhir kali 2023. Diakses 30 Maret 2024. <https://news.ddtc.co.id/resmi-pengadilan-pajak-gunakan-e-tax-court-mulai-31-juli-2023-1795900>.

<sup>15</sup> Finance MRB. "Mengenal E-Tax Court, Manfaatnya dan Tata Caranya." *MRB Finance*. Diubah terakhir kali 2023. Diakses 30 Maret 2024. <https://mrbfinance.com/mengenal-e-tax-court-manfaatnya-dan-tata-caranya/>.

<sup>16</sup> Evan Nuryadi. "Akselerasi dan Implementasi E-Tax Court Menjadi Fokus Utama dalam Mendukung Sistem Layanan Pengadilan Pajak." *Kementerian Keuangan*. Diubah terakhir kali 2021. Diakses 30 Maret 2024. <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/akselerasi-dan-implementasi-e-tax-court-menjadi-fokus-utama-dalam-mendukung-sistem-layanan-pengadilan-pajak>.

## 5) Proses *e-Tax Court*

Langkah-langkah utama dalam *e-Tax Court* mencakup: a. Pendaftaran elektronik (e-Registration) sengketa pajak. b. Pengajuan dokumen digital seperti Surat Banding, Gugatan, Uraian Banding, dan Tanggapan. c. Pencabutan sengketa elektronik bila diperlukan. d. Penetapan majelis atau Hakim Tunggal untuk menangani perkara. *e-Tax Court* tidak hanya mempermudah pengajuan dokumen, tetapi juga memungkinkan penyerahan dan penyimpanan berkas secara digital, sehingga prosesnya lebih cepat, transparan, dan dapat diakses dari mana saja.<sup>17</sup>

## 2. Kendala Pelaksanaan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Pajak Indonesia (*e - Tax Court*)

### 1) Persidangan di Pengadilan Pajak Indonesia secara *e-Tax Court*

Pengembangan layanan perkara berbasis teknologi informasi bertujuan untuk mempercepat, mempermudah, dan menurunkan biaya administrasi. Sesuai Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan harus sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga pembaruan administrasi dan persidangan sangat diperlukan. Mahkamah Agung berkomitmen memberikan pelayanan berkeadilan dengan memanfaatkan teknologi.<sup>18</sup>

Ketentuan mengenai *e-Tax Court* telah diatur dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 tentang Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Elektronik di Pengadilan Pajak.<sup>19</sup>

Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2002, kasus sengketa pajak dapat diproses dalam 6–12 bulan setelah pengajuan. Namun, penyelesaian putusan dapat bervariasi dari beberapa bulan hingga tahun, tergantung kompleksitas dan beban kerja tim Pengadilan Pajak.

### 2) Efisiensi Penggunaan *e-Tax Court* dalam Sistem Perpajakan yang Modern dan Berkualitas

*e-Tax Court*, aplikasi berbasis website yang diluncurkan pada 31 Juli 2023, menawarkan manfaat signifikan bagi Wajib Pajak dan otoritas perpajakan di Indonesia, antara lain:

---

<sup>17</sup> Prilia Hariani. "Simplifikasi Administrasi Penyelesaian Sengketa Pajak via E-Tax Court." *Pajak.Com*. Diubah terakhir kali 2023. Diakses 30 Maret 2024. <https://pajak.com/pajak/simplifikasi-administrasi-penyelesaian-sengketa-pajak-via-e-tax-court/>.

<sup>18</sup> Purnomo Bilqis Dewi, Yasmine Erlisa Maharani, dan Cherisanda Nesya Hukum. "Kendala dan Solusi E-Court Pajak: Menuju Sistem Perpajakan yang Modern dan Berkualitas." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 92-95.

<sup>19</sup> Aprilia Hariani. "Mekanisme Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Pajak Lewat Sistem E-Tax Court." <http://www.pajak.com/pajak/mekanisme-pengajuan-gugatan-ke-pengadilan-pajak-lewat-sistem-e-tax-court/>.

- a) Proses Daring: Administrasi dan penyelesaian sengketa pajak dapat dilakukan secara online, menghilangkan kebutuhan untuk tatap muka di lokasi terbatas.
  - b) Fleksibilitas Waktu dan Lokasi: Permohonan banding dan gugatan dapat diajukan kapan saja dan di mana saja, serta dokumen dapat diserahkan secara elektronik.
  - c) Reduksi Biaya Administratif: Digitalisasi berkas mengurangi biaya administrasi, termasuk penggunaan kertas dan biaya pendukung lainnya.
  - d) Akses Informasi Lebih Cepat: Berkas sengketa terdokumentasi dalam sistem dapat diakses dengan cepat oleh semua pihak terkait.
  - e) Pemantauan Status Penyelesaian Sengketa: Dengan sistem terintegrasi, semua pihak dapat memantau status penyelesaian perkara secara efisien.<sup>20</sup>
- 3) Proses Banding di Pengadilan Pajak Setelah Penerapan *e-Tax Court*

Proses banding di Pengadilan Pajak setelah adanya *e-Tax Court* meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pengiriman Tanda Terima Surat Banding (TTSB): TTSB akan dikirimkan dalam waktu 14 hari sejak diterimanya surat banding.
- b) Penerimaan TTSB: Pemohon banding akan menerima TTSB melalui sistem *e-Tax Court* ([etaxcourt.kemenkeu.go.id](http://etaxcourt.kemenkeu.go.id)).
- c) Pengajuan Melalui Pos: Jika surat banding diajukan secara pos/manual, TTSB akan dikirim ke alamat pemohon.
- d) Nomor Sengketa: TTSB memuat nomor sengketa yang berfungsi sebagai identitas selama proses di Pengadilan Pajak, yang dapat digunakan untuk pengecekan status di <https://setpp.kemenkeu.go.id>.
- e) Permintaan Surat Uraian Banding (SUB): Pengadilan Pajak akan meminta SUB dari terbanding dalam waktu 14 hari setelah menerima surat banding lengkap.
- f) Penyerahan SUB oleh Terbanding: Terbanding harus menyerahkan SUB dalam waktu 3 bulan sejak permintaan dikirim.
- g) Pengiriman Salinan SUB: Salinan SUB akan dikirim kepada pemohon banding dalam waktu 14 hari disertai permintaan surat bantahan.
- h) Pengajuan Surat Bantahan: Pemohon banding dapat menyerahkan surat bantahan dalam waktu 30 hari setelah menerima salinan SUB.

---

<sup>20</sup> Wini Novita. “Manfaat dan Mitigasi Kendala Penggunaan E-Tax Court.” <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/manfaat-dan-mitigasi-kendala-penggunaan-e-tax-court/>.

- i) Pemeriksaan Banding: Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan meskipun ada ketidaksesuaian dari pihak terbanding atau pemohon.
- j) Sidang Pengucapan Putusan: Setelah pemeriksaan, sidang untuk pengucapan putusan akan dilaksanakan.<sup>21</sup>

*e-Tax Court* menyederhanakan pengajuan berkas yang sebelumnya dilakukan secara hard copy menjadi soft file yang diunggah secara online. Proses persidangan kini sepenuhnya dilakukan secara daring, memungkinkan Wajib Pajak untuk memantau jalannya persidangan secara real-time. Aplikasi ini juga berpotensi mengurangi disparitas putusan di Pengadilan Pajak dengan adanya fitur ‘Profiling’ untuk menganalisis sengketa pajak. Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan putusan menjadi lebih konsisten, dan beban kerja Majelis Hakim dapat berkurang, mempercepat pengambilan keputusan.

Lima Tantangan dan Mitigasi dalam Penggunaan *e-Tax Court*. Penggunaan *e-Tax Court* membawa sejumlah tantangan yang perlu diatasi oleh Pengadilan Pajak, Wajib Pajak, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berikut adalah tantangan tersebut beserta strategi mitigasinya:

a) Tantangan Keamanan Data

Data penting seperti laporan keuangan dan perjanjian bisnis sangat rentan terhadap pelanggaran keamanan. Untuk mitigasi, perlu diterapkan peraturan privasi yang mengharuskan Pengadilan Pajak dan pihak terkait mengikuti panduan tertentu saat mengakses atau memproses data. Pengadilan Pajak harus melakukan pengawasan berkala dan audit keamanan untuk memastikan aplikasi tetap terenkripsi dan mencegah akses yang tidak sah.

b) Aplikasi Crash/Down

Gangguan teknis pada aplikasi dapat menghambat pengajuan dokumen dan proses persidangan. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah menginformasikan kepada pengguna tentang gangguan melalui website resmi dan mendorong Wajib Pajak untuk mengajukan dokumen jauh sebelum tenggat waktu untuk menghindari masalah saat mendekati deadline.

c) Kapasitas Ukuran Unggahan File

---

<sup>21</sup> Aprilia Hariani. “Proses Banding di Pengadilan Pajak Setelah E-Tax Court Berlaku.” <https://www.pajak.com/pajak/proses-banding-di-pengadilan-pajak-setelah-e-tax-court-berlaku/>.

Ukuran kapasitas saat mengunggah dokumen perlu ditingkatkan agar Wajib Pajak tidak perlu memecah dokumen besar menjadi beberapa bagian. Diharapkan fitur ini dapat ditambahkan di masa mendatang untuk meningkatkan praktik.

d) Kendala Akses Internet

Kualitas internet yang tidak stabil dari pihak Wajib Pajak, DJP, atau Pengadilan Pajak dapat mengganggu kelancaran proses. Mitigasi meliputi penyediaan panduan teknis dan alternatif untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki koneksi internet yang memadai sebelum persidangan.

e) Sistem Self Assessment dan Panduan Penggunaan Banyak Wajib Pajak, terutama yang tidak didampingi kuasa hukum atau konsultan pajak, memerlukan panduan khusus dalam menggunakan *e-Tax Court*. Mitigasi yang perlu dilakukan adalah menyediakan materi edukasi dan dukungan teknis yang komprehensif untuk membantu Wajib Pajak memahami prosedur penggunaan aplikasi.<sup>22</sup>

## D. KESIMPULAN

Pengaturan persidangan secara elektronik di Pengadilan Pajak Indonesia (*e-Tax Court*) telah diatur melalui beberapa regulasi penting, termasuk Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang menetapkan dasar bagi sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 yang mengatur administrasi perkara di pengadilan secara online. Selain itu, PERMA No. 1 Tahun 2019 yang direvisi menjadi PERMA No. 7 Tahun 2022 juga memperkuat kerangka hukum untuk persidangan elektronik, sementara Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-018/PP/2021 memberikan pedoman pelaksanaan selama pandemi COVID-19. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-16/PP/2020 dan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 semakin menyempurnakan pengaturan pelaksanaan persidangan secara online. Dengan adanya persidangan online ini, akses dan transparansi menjadi lebih baik, memungkinkan pihak-pihak dari berbagai daerah untuk terlibat tanpa harus hadir secara fisik, sehingga mendukung prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

---

<sup>22</sup> Aprilia Hariani. "5 Tantangan Penggunaan *E-Tax Court*." <https://www.pajak.com/pajak/5-tantangan-penggunaan-e-tax-court/>.

Pelaksanaan persidangan elektronik masih menghadapi beberapa kendala, antara lain masalah teknis yang dapat menghambat kelancaran proses, sinyal internet yang tidak stabil, serta kompleksitas dalam pengambilan sumpah dan keterangan ahli. Selain itu, penyampaian barang bukti dalam format online memerlukan perhatian khusus. Kendala-kendala ini, meskipun ada, dapat diatasi untuk memenuhi hak Wajib Pajak dalam mencari keadilan. Dengan adanya *e-Tax Court*, diharapkan proses hukum menjadi lebih efisien, mengurangi waktu dan biaya perjalanan, serta dapat berlanjut dengan payung hukum yang lebih kuat dan lebih baik di masa depan.

## E. SARAN

Pemerintah perlu mengatasi kendala normatif dan teknis dalam pelaksanaan persidangan elektronik, sehingga diperlukan pembaruan yang komprehensif melalui pembentukan aturan khusus dalam bentuk Undang-Undang. Dengan demikian, persidangan elektronik dapat memenuhi ketentuan peradilan yang baik dan optimal, terutama dalam konteks digitalisasi yang semakin berkembang. Hal ini penting mengingat jumlah sengketa pajak terus meningkat, sementara Pengadilan Pajak tidak tersedia di semua kota. Oleh karena itu, regulasi terkait persidangan online, seperti E-Court atau e-Tax Court, harus dioptimalkan.

Perhatian pemerintah terhadap pengawasan dan tindakan korektif sangat penting untuk meningkatkan kesiapan pengadilan dalam menerapkan persidangan online di Indonesia. Langkah-langkah seperti memberikan arahan untuk membangun atau meningkatkan fasilitas elektronik di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, serta merekrut dan melatih sumber daya manusia di bidang IT, sangat diperlukan. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk sistem jaringan internet yang stabil, kapasitas penyimpanan data yang besar, dan sistem keamanan data yang handal, akan memastikan bahwa persidangan online dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Ardison, Asri. *Buku Ajar Hukum Pajak dan Peradilan Hukum Pajak*. Edited by Wijayanti Hani. CV Jejak, 2021.

Thomas, Sumarsan. *Hukum Pajak*. Edited by Okta Anna. 1st ed. Jakarta: CV Kampus Taka, 2022.

- Alexander, Hery. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edited by Anastasia Diana. TMbooks, 2014.
- M. Farouq S. *Hukum Acara Peradilan Pajak: Komparatif Yudisial dan Teknis Litigasi Sengketa Perpajakan*. Edited by Endang Wahyudin and Laily Kim. 1st ed. Kencana, 2022.
- Pohan, Chairil Anwar. M.Si, MBA. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media, 2017.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Rajawali Pers. Cet. 12, 2018.
- Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Hawa dan Ahwa, 2015.
- Amakhi, Tubagus Chairul. SE, ME, SH, CPA. *Ketentuan Umum Perpajakan: Undang-Undang Pengadilan Pajak (General Provision and Procedures in Taxation dan Tax Court)*. Perca Publisher, 2017.
- Sutedi, Adrian. S. H. *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika, 2022.
- Tjandra, W. Riawan, and M. Sh. *Hukum Keuangan Negara*. Grasindo, 2006.
- Ritonga, Pandapotan. *Keuangan Negara*. UMSU Press, 2021.
- Hellwig, Brant J. *The United States Tax Court: An Historical Analysis*. United States Tax Court, 2014.
- Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :**
- Berutu, Lisfer. “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan e-Court.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020).
- Yosua, David Umboh. “Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.” *Jurnal Hukum* 71, no. 1 (2021).
- Setiawan, Annisa Dita, and Sherly Ayuna Putri. “Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.23920/jphp>.
- Erwiningsih, Winahyu. “Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak Indonesia.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022).
- Galang, Toebagus. “Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Manajemen Peradilan.” *Widya Pranata Hukum* 4, no. 1 (2022).
- Hidayat, Khotib Iqbal, Aris Priyadi, and Elly Kristiani Purwendah. “Kajian Kritis terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional.” *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020).

Marewa, Yeheschiel Bartin, and Edgar Michael Parinussa. "Persidangan Elektronik (E-Litigasi) pada Peradilan Tata Usaha Negara." *Paulus Law Journal* 2, no. September (2020).

Sukismo, Bernadus. "Peradilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." PhD diss., Universitas Airlangga, 2001.

Yuda, Shaelendra Prabu. "Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak." PhD diss., Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008.

Indrayati, Rosita. "Revitalisasi Peran Hakim sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Kertha Patrika* 38, no. 2 (2016).

**Internet :**

Agung, Jatmiko. "Menilik 4 Modul Aplikasi e-Tax Court Pengadilan Pajak Indonesia." *Kata Data*. Last modified 2023. Accessed March 30, 2023. <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/640dd479a42f8/menilik-4-modul-aplikasi-e-tax-court-pengadilan-pajak-indonesia>.

Aprilia, Hariani. "5 Tantangan Penggunaan E-Tax Court." *Pajak.Com*. Last modified 2023. Accessed March 30, 2023. <https://www.pajak.com/pajak/5-tantangan-penggunaan-e-tax-court/>.

Evan, Nuryadi. "Akselerasi dan Implementasi e-Tax Court Menjadi Fokus Utama dalam Mendukung Sistem Layanan Pengadilan Pajak." *Kementerian Keuangan*. Last modified 2021. Accessed March 30, 2024. <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/akselerasi-dan-implementasi-e-tax-court-menjadi-fokus-utama-dalam-mendukung-sistem-layanan-pengadilan-pajak>.

Fitriya. "E-Tax Court Pengadilan Pajak dan Penggunaannya." *Mekari Klik Pajak*. Last modified 2024. Accessed March 30, 2024. <https://klikpajak.id/blog/e-tax-court-pengadilan-pajak/>.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Berperkara secara Elektronik Keputusan Dirjen Badilag nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Berperkara secara Elektronik.

Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 tentang Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Pajak.

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-016/PP/2020 tentang Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak.

Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-018/PP/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Persidangan dan Layanan Administrasi di Pengadilan Pajak pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019.